

ANALISIS ETIKA KECERDASAN ARTIFISIAL PADA KASUS VIDEO DEEPFAKE JOKO WIDODO BERBICARA BAHASA MANDARIN

Dwi Laras Lestari¹, Nur 'Afifah², Nisrina Nur Indah Sari³, Nurhadi Ilham Rabbani⁴

dwilaraslestari12@gmail.com¹, nuraafifah225@gmail.com², nisrinanurindah06@gmail.com³,
ilhamrabbani2727@gmail.com⁴

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ABSTRAK

Perkembangan dari teknologi kecerdasan buatan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Hal tersebut memberikan dampak yang signifikan termasuk dalam konten pembuatan deepfake . Kasus pembuatan konten video deepfake mantan presiden Joko Widodo yang fasih berbahasa Mandarin menjadi suatu contoh nyata penyalahgunaan dari perkembangan teknologi yaitu kecerdasan buatan itu sendiri. Analisis ini juga dilakukan dengan tujuan mengetahui etika kecerdasan buatan dalam kasus video deepfake mantan presiden Joko Widodo berbahasa Mandarin. Metode yang digunakan adalah literatur dengan menggunakan artikel sebagai literatur review dengan metode library research, yang bersumber dari media online seperti Google Scholar, Mendeley dan media online akademik lainnya. Kemudian dapat dilihat juga regulasinya melalui pedoman etika Kecerdasan Artificial Nomor 9 Tahun 2023 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mana khususnya tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (1). Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebaran video deepfake mantan presiden Joko Widodo berbicara bahasa Mandarin melanggar moral dan etika penggunaan AI serta bertentangan dengan etika deontologi. Selain itu juga konten video deepfake dapat mengakibatkan disinformasi dan menurunnya kepercayaan publik. Maka dari itu diperlukan kesadaran para pengguna AI dalam menggunakan teknologi yang semakin berkembang dari masa ke masa.

Kata Kunci: Etika, Teori Etika Deontologi, Kecerdasan Buatan, Artificial Intelligence, Deepfake.

ABSTRACT

The development of artificial intelligence technology continues to grow over time. This has a significant impact, including on the content of deepfake creation. The case of the creation of deepfake video content of former President Joko Widodo who is fluent in Mandarin is a clear example of the misuse of technological developments, namely artificial intelligence itself. This analysis was also conducted with the aim of determining the ethics of artificial intelligence in the case of the deepfake video of former President Joko Widodo speaking Mandarin. The method used is literature using articles as literature review with the library research method, sourced from online media such as Google Scholar, Mendeley and other academic online media. Then also looked at the regulations with the Ethics Guidelines for Artificial Intelligence Number 9 of 2023 and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) which are specifically stated in Article 27 paragraph (3) and Article 28 paragraph (1). The results of the analysis show that the distribution of deepfake videos of former President Joko Widodo speaking Mandarin violates the morals and ethics of using AI and is contrary to deontological ethics. In addition, deepfake video content can lead to disinformation and decreased public trust. Therefore, AI users need awareness in using technology that is increasingly developing from time to time.

Keywords: Ethics, Deontological Ethical Theory, Artificial Intelligence, Deepfake.

PENDAHULUAN

Kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1956 oleh John McCarthy. Perkembangan kecerdasan buatan ini semakin berlanjut hingga pada saat komputer yang dirancang untuk permainan catur memenangkan permainan melawan Garry Kasparov pada

ajang Match 6 yang terkenal pada tahun 1997. (Susatyono, 2021) mengartikan kecerdasan artifisial dari John McCarthy (1956) sebagai studi untuk melihat apakah komputer dapat melakukan pemecahan masalah lebih baik dibandingkan manusia. Pada awalnya, kecerdasan buatan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah perhitungan, akan tetapi seiring perkembangannya waktu dan komputer, kecerdasan artifisial tidak hanya digunakan dalam masalah perhitungan tetapi juga untuk mengerjakan hal lain yang dapat dikerjakan oleh manusia.

Teknologi artificial intelligence (AI) semakin berkembang dari tahun ketahun dan memberikan kemudahan kepada khalayak luas. Artificial Intelligence sendiri adalah kecerdasan yang ditambahkan ke sistem yang dapat diatur secara ilmiah (Siahaan dkk., 2020). AI juga dapat disebut sebagai sebuah cabang teknologi komputer yang berfokus pada pembuatan kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan berpikir dan bekerja seperti manusia (Noerman & Ibrahim, 2024). Artificial intelligence terbagi menjadi dua kategori yaitu autonomous system dan autonomous machine. Autonomous machine dapat beroperasi sendiri tanpa bantuan manusia, sedangkan autonomous system diatur oleh manusia, seperti teknologi deepfake . deepfake adalah teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat atau mengedit foto, suara, dan video yang tidak pernah dilakukan oleh seseorang (Noerman & Ibrahim, 2024). Kata " deepfake " sendiri berasal dari bahasa Inggris "deep learning" , yang berarti teknologi yang menghasilkan software untuk deepfake , dan "fake" , yang berarti hasil dari teknologi deepfake yang berupa media palsu yang tidak asli. Menggunakan teknologi AI, deepfake dapat mengubah wajah seseorang. deepfake dapat berupa video di mana seseorang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi dengan menggunakan wajah orang tersebut dalam video yang dibuat oleh orang lain.

Teknologi deepfake pertama kali muncul pada tahun 2017 dimana teknologi ini berkembang pesat dan meluas ke berbagai bidang, termasuk hiburan, politik, dan keamanan siber, ketika pengguna mulai membagikan video yang memanipulasi wajah selebriti menggunakan algoritma AI. Di masa digital sekarang, kekhawatiran baru muncul karena deepfake dapat dengan presisi merekayasa ekspresi wajah, gerakan, dan suara seseorang. deepfake awalnya banyak digunakan untuk tujuan hiburan, seperti mengganti wajah aktor dalam film atau membuat parodi tokoh terkenal. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, mereka mulai digunakan untuk tujuan yang lebih kontroversial, seperti menyebarkan disinformasi politik, mencemari nama baik, dan pelecehan seksual berbasis digital (Widjaja, 2025).

Maka diperlukannya sebuah etika dalam menggunakan kecerdasan buatan atau AI ini. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) etika sendiri diartikan sebagai ilmu yang berupa kebaikan ataupun keburukan serta mengenai hak dan kewajiban moral. Etika dalam penggunaan kecerdasan buatan atau AI ini memiliki posisi yang penting untuk menjaga data serta hak asasi setiap manusia (Cahyono dkk., 2023). Dalam konteks etika kecerdasan buatan, Pemerintah Indonesia telah merespon perihal perkembangan teknologi AI. Respon yang dikeluarkan berupa penerbitan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial. Dalam surat edaran tersebut menekankan bahwa segala penggunaan teknologi seperti AI dimuat dalam tiga kebijakan, yaitu nilai-nilai etika AI, pelaksanaan nilai etika, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan dan pengembangan AI. Dimana dilandaskan oleh nilai-nilai etika seperti inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, aksesibilitas, transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas, pelindungan data pribadi, pembangunan dan lingkungan yang berkelanjutan, serta kekayaan intelektual.

Dalam konteks politik dan juga pemerintah, memanipulasi wajah dan suara pejabat publik sekelas presiden seperti Presiden Joko Widodo dapat mengancam kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dimana video yang beredar dapat terlihat bahwa Presiden Joko Widodo fasih dalam berbahasa Mandarin, yang mana aslinya dalam video tersebut Presiden Joko Widodo tidak menggunakan bahasa Mandarin saat berpidato. Hal tersebut terjadi karena adanya pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan untuk menghasilkan video tersebut, yang mana hal ini termasuk kedalam disinformasi.

Fenomena ini dibahas karena ingin melihat sebuah cela dalam etika dan tanggung jawab dalam sebuah penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Maka dari itu walaupun tujuan awal dari pembuatan deepfake hanya untuk sebagai sebuah hiburan, edukasi, ataupun pembuatan film. Pada era sekarang sudah banyak terjadi penyalahgunaan yang mana dapat menimbulkan disinformasi dan berpengaruh terhadap kepercayaan publik. Oleh karena itu fenomena ini dianalisis untuk mengetahui penggunaan teknologi kecerdasan buatan deepfake melalui teori etika deontologi, dimana untuk mengetahui sampai mana tindakan tersebut melanggar sebuah etika.

METODOLOGI

Metode penulisan yang digunakan yaitu literature review naratif dengan metode library research, yang bersumber dari media online seperti Google Scholar, Mendeley dan media online akademik lainnya yang mengandung etika kecerdasan buatan, teori deontologi, dan deepfake. Dalam penulisan ini, kajian literatur harus digunakan secara konsisten berdasarkan asumsi metodologi dengan rentang tahun 2021-2025, guna memastikan relevansi dengan perkembangan terkini teknologi kecerdasan buatan dan isu etika digital pada era terkini. Dimana literature review dipilih karena bersifat eksploratif, yaitu berupaya memahami makna serta dampak yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi deepfake (Saputra dkk., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dari kasus video deepfake mantan Presiden Joko Widodo yang dibuat seolah-olah sedang berbicara dalam bahasa Mandarin. Ditemukan juga bahwa video tersebut merupakan hasil dari manipulasi visual dan audio menggunakan teknologi Artificial Intelligence berbasis Deep Learning. Video ini juga tersebar di platform media sosial TikTok, X, Facebook, YouTube, dan lainnya yang membuat mantan Presiden Joko Widodo tampak fasih berbahasa Mandarin. Video aslinya merupakan unggahan ulang dari video yang sebelumnya diunggah di YouTube pada 13 November 2015 oleh Masyarakat Amerika Serikat-Indonesia (USINDO).

Dari hasil analisis terdapat temuan seperti, konten video yang berisikan gambaran visual dan audio yang dibuat oleh Artificial Intelligence berbasis deep learning dengan rapi dan sinkron antara gerakan tubuh dan gerakan bibir saat mantan Presiden Joko Widodo berbicara bahasa Mandarin, yang mana tampilan tersebut tampak alami dan meyakinkan. Dimana konten video tersebut memiliki potensi untuk menipu dan menciptakan disinformasi di media publik. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa bagaimana penggunaan teknologi kecerdasan buatan terkhususnya deepfake yang berbasis deep learning memiliki kemajuan yang pesat. Dari kemajuannya tersebut juga memiliki dampak negatif baik itu untuk individu maupun pemerintah politik, yang mana dapat bertujuan untuk memanipulasi kepercayaan publik terhadap informasi yang beredar di media sosial. Hal ini juga berimplikasi terhadap etika komunikasi digital.

Dari teori yang digunakan juga dapat dikaitkan bahwa kasus video deepfake mantan Presiden Joko Widodo berbahasa Mandarin dapat dikaitkan dan dianalisis melalui

perspektif etika deontologi. Dalam teorinya etika deontologi, merupakan sebuah tindakan yang baik dan dibenarkan bagi orang lain serta tidak dipertimbangkan karena merupakan kewajiban manusia, terlepas dari tujuan atau konsekuensinya (Junaedi dkk., 2022).

Pembuatan dan penyebaran video deepfake semacam itu, yang dinarasikan oleh Joko Widodo dalam bahasa Mandarin, melanggar tanggung jawab moral individu untuk bertindak jujur dan menyebarkan informasi yang benar. Sebagaimana dinyatakan oleh Kant, segala bentuk kebohongan atau penipuan, bahkan untuk tujuan yang baik, pada prinsipnya selalu dianggap salah.

Maka dari itu baik individu maupun kelompok yang membuat dan juga menyebarkan video tersebut telah melanggar prinsip etika. Kemudian jika dikaitkan dengan Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial No. 9 Tahun 2023, tindakan ini sudah sangat bertentangan dengan nilai utama dalam etika AI, yaitu inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, aksesibilitas, transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas, perlindungan data pribadi, pembangunan dan lingkungan yang berkelanjutan, serta kekayaan intelektual.

Dalam komunikasi digital, tindakan tersebut juga tidak hanya menyalahi sebuah etika individu, tetapi juga dapat mengancam kepercayaan publik terhadap sebuah institusi pemerintah. Hal ini juga sesuai dengan etika deontologi dimana setiap individu itu memiliki suatu kewajiban dan tatanan moral untuk menghormati hak orang lain. Maka dari itu, berdasarkan teori etika deontologi, pembuatan dan penyebaran video deepfake Joko Widodo berbahasa Mandarin dapat dikatakan sebuah tindakan yang kurang baik, karena melanggar sebuah etika dan nilai utama dalam etika AI.

Pembahasan

Video deepfake mantan Presiden Joko Widodo yang berbicara dalam bahasa Mandarin merupakan salah satu dari sekian banyak penyalahgunaan teknologi AI di dunia nyata yang dapat berdampak luas pada komunikasi dan kepercayaan publik. Teknologi deepfake menggunakan teknik deep learning untuk manipulasi target dengan visual dan audio. Meskipun menunjukkan kemajuan teknologi, teknologi ini menimbulkan sejumlah tantangan terkait etika, hukum, dan keamanan di era digital.

Ini berarti bahwa dalam teori etika deontologi, tindakan dianggap benar atau baik ketika dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab moral. Selain itu, Immanuel Kant menekankan imperatif kategoris sebagai aturan moral umum yang harus dijunjung tinggi dan diikuti, seperti prinsip untuk tidak berbohong dan jujur sekalipun kebohongan tersebut dapat mendatangkan sebuah manfaat. Jika dikaitkan dengan kasus deepfake mantan Presiden Joko Widodo, hal ini tentu saja telah melanggar etika dan moralitas manusia terkait kejujuran. Dapat pula dikatakan bahwa kejadian ini melanggar konsep dasar etika deontologi karena masyarakat telah dimanipulasi dan ditipu dalam kasus mantan Presiden Joko Widodo seolah-olah berbicara dalam bahasa Mandarin.

(Junaedi dkk., 2022) menekankan bahwa etika deontologi merupakan sebuah kewajiban dari setiap manusia untuk bertindak dan berprilaku baik. Maka, membuat video deepfake yang dapat merugikan merupakan sebuah tindakan yang tidak tepat atau tidak dapat dibenarkan, yang mana melanggar kewajiban moral. Memanipulasi wajah serta suara Presiden merupakan pelanggaran yang dapat merusak dan mempengaruhi kepercayaan publik. Selain itu, korban dari konten deepfake ini adalah Presiden, yang dapat dikategorikan sebagai seorang tokoh terkemuka di suatu negara. Hal ini juga dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi kepercayaan publik dan stabilitas pemerintah.

Kemudian jika dikaitkan dengan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial, yang mana pedoman ini menekankan sembilan (9) nilai utama dalam etika AI, yaitu inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, aksesibilitas, transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas, perlindungan data pribadi, pembangunan dan

lingkungan yang berkelanjutan, serta kekayaan intelektual. Maka jika dikaitkan dengan kasus deepfake yang terjadi pada mantan Presiden Joko Widodo berbahasa Mandarin, hal-hal yang disebutkan dalam sembilan nilai utama dalam etika AI telah dilanggar. Pedoman ini dikeluarkan oleh Kemkominfo untuk digunakan sebagai sebuah panduan dalam menggunakan AI dengan benar dan etis. Walaupun dalam kenyataanya masih terdapat kekurangan dan pelanggaran yang terjadi.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mana khususnya tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Berdasarkan pasal tersebut juga, konten deepfake yang menampilkan mantan Presiden Joko Widodo berbicara bahasa Mandarin termasuk dalam pasal 27 ayat (3) yang mana video tersebut memuat konten yang dapat mencemarkan nama baik, serta pasal Pasal 28 ayat (1) yang mana pembuat dan penyebar konten menyebarluaskan berita bohong dan menyesatkan yang dapat mengakibatkan disinformasi.

Kemudian dari pada itu tanggung jawab dalam konten deepfake yang tersebar itu tidak hanya terdapat dari orang yang membuatnya, melainkan pada semua pihak yang terlibat, salah satunya orang yang ikut menyebarluaskan video tersebut tanpa verifikasi ulang terkait video yang ingin disebarluaskan.

KESIMPULAN

Kecerdasan buatan di era digital sekarang ini sudah memberikan banyak perkembangan dalam kehidupan manusia. Terkhususnya deepfake yang berpotensi untuk memberikan banyak manfaat, tetapi juga dapat memberikan kerugian. Dengan memanipulasi video yang ditayangkan dengan mengubah suara, wajah ataupun ekspresi seseorang. Dalam kasus mantan Presiden Joko Widodo yang seolah-olah berbicara bahasa Mandarin merupakan salah satu contoh penggunaan deepfake yang dapat merugikan. Keberhasilan AI dalam memanipulasi hal ini menandakan kemajuan yang luar biasa dibidang teknologi, dimana konten yang dibuat terlihat nyata.

Dalam teori deontologi, dikatakan juga bahwa etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk berperilaku baik. Dimana etika deontologi menunjukkan bagaimana pentingnya bertindak sesuai dengan moral. Dalam kasus video deepfake mantan Presiden Joko Widodo, pembuatan konten tersebut dapat dikatakan secara jelas bahwa hal tersebut menipu publik, dimana tidak sesuai dengan prinsip kebenaran. Tindakan tersebut merupakan bentuk dari kebohongan yang tidak bisa dibenarkan.

Kemudian dampak dari penyebarluasan deepfake ini juga tidak hanya terjadi penurunan kepercayaan terhadap suatu individu, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap berita ataupun informasi yang diberikan di media sosial. Maka dari itu, dalam kasus ini menunjukkan bahwa kemajuan sebuah teknologi harus diimbangi dan dibekali dengan kesadaran dan tanggung jawab dalam menggunakan hal yang berbasis AI.

Saran

Berdasarkan hasil yang di analisis, saran yang dapat disampaikan untuk bisa menjadi perhatian kedepannya berupa:

1. Masyarakat harus lebih kritis terhadap apa yang mereka terima di media sosial dan tidak langsung mempercayai begitu saja. Serta verifikasi kembali berita yang diterima dimedia sosial sebelum mebagikannya lebih luas.
2. Pengguna AI sebaiknya mengetahui batasan yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan dalam penggunaan AI.
3. Memperkuat pengawasan serta regulasi tentang penggunaan AI untuk menghindari disalahgunakannya teknologi tersebut, terkhususnya konten deepfake.
4. Kemudian edukasi mengenai literasi digital juga harus ditingkatkan agar masyarakat dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, N. F., 'Uyun, K., & Mukaromah, S. (2023). Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan Pada Teknologi Informasi.
- | | | |
|-------|--|-------------|
| Etika | Kecerdasan | Artifisial. |
| | https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/883/t/surat+edaran+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+9+tahun+2023 | |
- Fitri, D., Hidayah, A. N., Putri, A., Tanjung, N. H., Ramadhani, S. I., Akila, D., Manurung, R. A., Mufidah, N., Akbar, S., & Zikri, M. (2025). Deepfake Dan Krisis Kepercayaan: Analisis Hukum Terhadap Penyebaran Konten Palsu Di Media Sosial.
- Junaedi, F., Sukmono, F. G., Sari, S. S., Rasyid, H. A. N., Sudiwijaya, E., & Muktaf, Z. M. (2022). Dinamika Periklanan di Era Digital.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023, 19 Desember).
- Kindi, M. A. R. Al. (2025). AI: Dari Sejarah Hingga Masa Depan.
- Littlejohn, W. S., & Foss, A. K. (2009). Communication Theory.
- Manggala, L. S., Rahmayu, M., & Rosmiati, M. (2025). Analisis Pengaruh Penggunaan Deepfake di Masyarakat Dengan Metode Technology Acceptance Model. Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Informasi (JUKTISI), 4(2), 1282–1287. <https://doi.org/10.62712/juktisi.v4i2.609>
- Noerman, C. T., & Ibrahim, A. L. (2024). Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara. <https://doi.org/10.1007/s11263-022-01606-8>
- Novyanti, H., & Astuti, P. (2022). Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana.
- Paminto, S. R., Herawati, A., Pratiwi, D. A., Aliyatunnisa, N., & Alhaddi, R. U. (2024). Analisis Pertanggung Jawaban Hukum Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Sistem Kecerdasan Buatan Menurut Perspektif Hukum Positif.
- Saputra, F., Khaira, N., & Saputra, R. (2023). Pengaruh User Interface dan Variasi Produk terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Literature). JKIS, 1(1). <https://doi.org/10.38035/jkis.v1i1>
- Siahaan, M., Harsana Jasa, C., Anderson, K., Rosiana, M. V., Lim, S., & Yudianto, W. (2020). Penerapan Artificial Intelligence (AI) Terhadap Seorang Penyandang Disabilitas Tunanetra. Dalam Journal of Information System and Technology (Vol. 01).
- Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susatyono, J. D. (2021). Kecerdasan Buatan Kajian Konsep Dan Penerapan.
- Widjaja, G. (2025). Deepfake Dan Masa Depan Kebenaran: Implikasi Etis Dan Sosial. <https://doi.org/10.47353/bj.v5i2.591>.